

AKUNTANSI ASET BERSEJARAH: BUKTI DARI KEPULAUAN RIAU - INDONESIA

Muhammad Isa Alamsyahbana

Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
albanapengusahamuda@gmail.com

Hendy Satria

Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
hendysatria91@gmail.com

Fauzi Fauzi

Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
fauziwarman7@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aplikasi akuntansi bagi manajemen Museum Sultan Badrul Alamsyah pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Melalui riset ini diharapkan memberikan informasi lebih jelas terkait standar akuntansi aset bersejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui data primer melalui wawancara responden dan data sekunder dari dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan aset bersejarah di museum ini tidak memiliki nilai “value” karena tidak mudah menentukan umur atau nilai aset bersejarah tersebut. Praktik akuntansi aset bersejarah di museum Sultan Badrul Alamsyah masih belum memenuhi standard yang dibuat oleh pemerintah, karena tidak dilakukan penilaian dan penyajian aset bersejarah di catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Akuntansi Aset Bersejarah, PSAP 07, Museum Sultan Badrul Alamsyah

Abstract: *This study aims to determine accounting applications for the management of the Sultan Badrul Alamsyah Museum for the recognition, assessment, presentation and disclosure of financial statements. This research is expected to provide clearer information regarding historical asset accounting standards. This study uses a qualitative case study approach. Data were collected through primary data. through respondent interviews and secondary data from supporting documents. The results of this study indicate that the recognition of historical assets in this museum has no "value" because it is not easy to determine the age or value of these historic assets. The practice of accounting for historic assets at the Sultan Badrul Alamsyah museum still does not meet the standards set by the government, because there is no assessment and presentation of historical assets in the notes to the financial statements.*

Keywords: *Historical Asset Accounting, PSAP 07, Museum Sultan Badrul Alamsyah*

PENDAHULUAN

Akuntansi untuk aset bersejarah (heritage assets) adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan. Terdapat banyak definisi yang menggambarkan tentang hakikat aset bersejarah. Namun, hingga saat ini belum ada definisi hukum yang pasti dari aset bersejarah (Anessi-Pessina et al., 2019). Aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan (N. Aversano et al., 2019) (Lee, 2010). Aset bersejarah tergolong dalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi aset tetap. Pemerintah seringkali mengalami kesulitan dalam memonitoring pengelolaan keuangan dan akuntabilitas berbagai potensi aset bersejarah yang ada (Napier & Giovannoni, 2020) (Settembre Blundo et al., 2019). Kendalanya ada pada kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah di Laporan Posisi Keuangan namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Biondi & Lapsley, 2014) (Lopez-Guzman & Gonzalez Santa-Cruz, 2016). Penelitian ini dianggap penting karena dapat memberikan kejelasan tentang standar akuntansi aset bersejarah yang seharusnya diterapkan oleh pihak pengelola Museum Sultan Badrul Alamsyah.

Keberadaan aset bersejarah yang menyimpan nilai seni, budaya, sejarah, pengetahuan dan lain – lain, menjadikan aset bersejarah sangat perlu untuk dilindungi keberadaannya dengan pencatatan yang sesuai dengan aset bersejarah tersebut (Rodgers & van Oers, 2014) (Chalhoub, 2018). Selain pencatatan, sebagai bentuk pengendalian keberadaan aset bersejarah, mengingat setiap tahun selalu ada benda – benda bersejarah yang hilang dan rusak, pencatatan akuntansi juga diperlukan supaya aset bersejarah yang masuk kedalam salah satu aset daerah dapat diukur, dinilai, dan disajikan secara akurat di dalam laporan keuangan (Cordazzo & Rossi, 2020) (Frey & Oehler, 2014). agar dapat menerapkan akuntansi yang sesuai pada aset bersejarah, terlebih dahulu harus mengetahui definisi dan karakteristik unik dari aset bersejarah tersebut, dengan begitu akan bisa menentukan metode perlakuan akuntansi yang sesuai (Lee, 2010).

Jenis dari aset bersejarah bermacam – macam diantaranya candi, monument, bangunan bersejarah, situs akreologi, kawasan konservasi dan karya seni (Rheingold, 2017), menurut (N. and C. F. Aversano, 2012) keunikan dari aset bersejarah ini adalah kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas. Aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya, karena aset tersebut tidak dapat di reproduksi ulang, digantikan dan juga tidak

dapat diperdagangkan (Ginzarly & Teller, 2018) (Napier & Giovannoni, 2020).

Aset bersejarah merupakan aset milik pemerintah dan mendapatkan perlakuan akuntansi yang khusus. Perlakuan akuntansi aset bersejarah sangat bervariasi tergantung pada sifat aset bersejarah dan tergantung pada peraturan pemerintah yang mengaturnya (Roders & van Oers, 2014). Dalam prakteknya penelitian pengukuran aset bersejarah memberikan hasil yang berbeda – beda di setiap tempat atau Negara Aset bersejarah di Indonesia diatur dalam (Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Sehingga entitas yang mengelola aset bersejarah tersebut seharusnya menerapkan PSAP no 7 dalam perlakuan akuntansinya. Perlakuan aset bersejarah sesuai dengan standart ketentuan akan mempengaruhi pelaporan aset bersejarah tersebut, sehingga dapat memberikan informasi yang handal bagi pengguna laporan keuangan, yaitu pihak internal dan eksternal (Gibbon et al., 1999) (Biondi & Lapsley, 2014).

Penelitian ini berfokus kepada penerapan akuntansi bagi aset bersejarah di Indonesia khususnya di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau baik dari segi pengakuan, penilaian serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Untuk setting penelitian dipilih MuseumSultan Badrul Alamsyah di Kota Tanjungpinang provinsi Kepulauan Riau

karena dipandang dapat merepresentasikan bentuk dari aset bersejarah daerah tersebut. Adapun permasalahan dari riset ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pada aset bersejarah yang diterapkan di Museum Sultan Badrul Alamsyah dari segi pengakuan, penilaian, pengungkapan, yang sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlakuan akuntansi dalam konteks pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah yang di terapkan di MuseumSultan Badrul Alamsyah. Serta mengetahui kesesuaian antara metode yang diterapkan pada MuseumSultan Badrul Alamsyah dengan standar yang berlaku saat ini di Indonesia.

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment(International Public Sector Accounting Standards Board, 2010)menyatakan bahwa, “suatu aset dinyatakan sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah”. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas serta dapat dibuktikan legalitasnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (N. and C. F. Aversano, 2012) mengartikan bahwa aset bersejarah adalah elemen seperti bangunan sejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, alam cadangan, dan karya seni. Mereka adalah elemen dengan spesifik kualitas yang tidak dapat direplikasi, dan

memiliki umur yang tidak terbatas (Chalhoub, 2018).

Dari berbagai data yang didapat di atas dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah adalah aset tetap dengan umur yang tidak bisa ditentukan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sehingga harus dilindungi kelestariannya, karena memiliki nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan, serta memiliki karakteristik yang unik di dalamnya (Lopez-Guzman & Gonzalez Santa-Cruz, 2016).

Sesuai dengan *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment (Heritage Assets*, paragraf 10) aset bersejarah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus mencapai ratusan tahun.

Sedangkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (I. Umum –

Paragraf 5): “Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun yang berada dilingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.” (Ginzarly & Teller, 2018).

Berbeda dengan pendapat (N. and C. F. Aversano, 2012) yang mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset-aset lain, diantaranya adalah:

1. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan, dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter.
2. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah.
3. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan.

4. Keberadaan aset tidak tergantung dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring berjalannya waktu, walau kondisi aset memburuk.
5. Terdapat kesulitan untuk mengestimasi masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan.
6. Aset tersebut dilindungi, dirawat, serta dipelihara.

Dari berbagai karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun aset bersejarah tergolong dalam aset tetap namun aset bersejarah memiliki perbedaan dengan aset tetap lainnya sehingga tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sama. Oleh karena itu, diperlukan teknik penilaian ekonomi tersendiri yang tepat untuk menilainya (Schauten et al., 2010).

Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki model penilaian (*valuation*) yang berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing Negara (Boujdad Mkaem et al., 2018). Model-model penilaian antara lain:

1. (Act Accounting Policy, 2009), semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual

pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang didepresiasi. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.

2. (Generally Recognised Accounting Practice, 2012) *Generally Recognised Accounting Practice* (GRAP) 103 (2012) dari *Republic of South Africa*, saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi non-exchange, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.
3. (Financial Reporting Statements (FRS), 2009) penilaian (*valuation*) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.

4. (Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.
5. Berdasarkan keempat model penilaian di atas, ada kebebasan dalam memilih model penilaian mana yang cocok digunakan untuk aset bersejarah baik model penilaian kembali (*revaluation*) maupun model biaya. Kebebasan tersebut diharapkan agar informasi yang disediakan entitas lebih relevan dan lebih bermanfaat.

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset bersejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan

dimasukkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca). (N. and C. F. Aversano, 2012) dijelaskan bahwa penyusun laporan keuangan maupun auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset bersejarah yang dilaporkan dalam neraca melalui penilaian yang handal. Jika tidak mereka akan memberikan informasi yang menyesatkan dengan efek negatif pada akuntabilitas.

Kegunaan dari teori pengukuran dalam memahami pengukuran aset bersejarah dapat dikaitkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh (Agustini & Putra, 2010) bahwa pada tahap pengukuran, aset bersejarah akan diukur berapa kos yang dilekatkan pada aset bersejarah saat awal perolehan aset. Sedangkan untuk penilaian aset bersejarah seringkali tidak dibedakan dengan pengukuran, karena terdapat asumsi bahwa di dalam akuntansi untuk mengukur makna ekonomik suatu objek, pos, atau elemen menggunakan unit moneter. Aset bersejarah masuk dalam golongan aset tetap karena aset bersejarah membawa sifat-sifat aset tetap. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi bagi aset bersejarah mempunyai kemiripan dengan aset tetap lainnya (Anessi-Pessina et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Tabel 1
Design Penelitian

Metode Penelitian	Kualitatif
Pendekatan	Studi Kasus
Langkah Pemilihan Design Penelitian	1. Menempatkan bidang penelitian dengan pendekatan kualitatif 2. Memilih paradigma teoritis penelitian yaitu “interpretatif” 3. Menentukan metode pengumpulan data dan analisis data
Tujuan Penelitian	Memahami esensi aset bersejarah serta mengetahui perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang diterapkan di Indonesia khususnya di Kota Tanjungpinang
Objek Penelitian	Museum Sultan Badrul Alamsyah

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gabungan dari data primer dan sekunder. (Ellwood, S dan Greenwood, 2015) berpendapat bahwa untuk akuntansi aset bersejarah dapat dieksplorasi dalam hal realitas terstruktur dan wawancara yang diperoleh dengan teori interpretatif. Data primer yang diperoleh langsung dari riset lapangan (*field research*) (Nawawi and Martini, 2005). Data tersebut berupa hasil wawancara dengan informan penelitian, yaitu Pengelola Museum Sultan Badrul Alamsyah, dinas terkait, akademisi dan warga sekitar. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk dapat menghasilkan data kualitatif yang mendalam (Ghozali., 2010). Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dan

wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2007). Sedangkan wawancara tak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam melalui sumber yang mendalami situasi dan lebih mengetahui akan informasi yang sedang diperlukan oleh pewawancara (Saldaña, 2003). Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan metode analisis dokumen. Dokumen tersebut didapatkan langsung dari dinas terkait. Dokumen yang paling berkompeten untuk dijadikan data pendukung penelitian adalah annual report. Selain annual report, dokumen lain juga dapat dijadikan sebagai data, data tersebut antara lain buku induk aset bersejarah dan buku inventaris aset.


Metode Pengumpulan Data

Tabel 2
Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data	Penjelasan
Wawancara	Menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur pada informan yaitu pengelola Museum Sultan Badrul Alamsyah, dinas terkait, akademisi dan warga sekitar. Wawancara menggunakan voice record dan juga dicatat secara manual, selama kurang lebih tiga puluh menit sampai dua jam.
Dokumentasi	Untuk mendukung pernyataan yang diberikan oleh informan, maka dilakukan dokumentasi setelah wawancara dilakukan. Dokumentasi dilakukan pada beberapa laporan atau catatan terkait dengan apa yang disampaikan informan dalam wawancara, seperti annual report, buku induk aset bersejarah kota tanjungpinang serta objek penelitian, dalam penelitian ini adalah Museum Sultan Badrul Alamsyah .
Analisis Dokumen	Peneliti harus mampu menggali informasi sebanyakbanyaknya dari dokumen-dokumen yang disediakan karena tidak semua dokumen yang dimiliki oleh dinas boleh dipinjam untuk dianalisis.
Penelusuran Data Online	Penelusuran data secara online adalah sarana untuk mencari annual report yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Annual report tersebut didapatkan dari web resmi masing-masing dinas, atau dari web resmi Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metode ini memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena data tidak lagi dalam bentuk lembaran kertas namun cukup dengan softcopy. Hal ini menunjang keefektifan dan keefisienan penelitian.

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Teknik Analisis Data



Sumber: (Miles and Huberman, 1992)

Gambar 1
Model analisis data

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam upaya menelusuri jejak Kota Tanjungpinang dapat dilakukan dengan berkunjung ke Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, yang menempati eks gedung

pertama Sekolah Tingkat Dasar masa kolonial dengan nama *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* tahun 1918, yang pada zaman Jepang diganti dengan nama *Futsuko Gakko*. Pada zaman kemerdekaan gedung ini tetap difungsikan sebagai Sekolah Rakyat dan

akhirnya dijadikan SD 01 sampai tahun 2004. Mengingat gedung ini memiliki nilai penting bagi sejarah awal mula pendidikan di Tanjungpinang, maka direkomendasikan untuk dijadikan Museum Kota Tanjung-pinang dengan nama Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah.

Koleksi yang dipamerkan di museum menceritakan tentang Tanjungpinang Kota Bermula, Seni dan Budaya, Keragaman Budaya di Kota Tanjungpinang, dan berbagai jenis keramik yang dikumpulkan dari Tanjungpinang dan daerah sekitarnya. Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah diharapkan dapat menjadi pusat studi wisata budaya, pelestarian, dan upaya menjadikan masyarakat lebih menghayati nilai luhur kebudayaan. Adapun beberapa koleksi museum diantaranya:

1. Koleksi Etnografi

Koleksi etnografi merupakan benda-benda hasil budaya berbagai etnis berupa peralatan yang digunakan untuk upacara maupun dipakai sehari-hari seperti perhiasan atau aksesoris, busana, senjata, dan juga peralatan rumah tangga.

2. Koleksi Keramologika

Koleksi keramik kebanyakan untuk peralatan rumah tangga dengan bahan tanah liat. Umumnya berasal dari China, Jepang, dan Eropa, seperti kendi, piring, guci, atau tempayan.

3. Koleksi Teknologika

Benda-benda koleksi teknologika merupakan benda hasil teknologi yang menggambarkan tingkat pencapaian teknologi suatu zaman. Benda-benda koleksi berupa alat-alat musik diantaranya gramafon, akordeon, alat-alat teknologi seperti mesin penggiling karet, telepon engkol, dll.

4. Koleksi Historika

Benda-benda atau sesuatu yang mempunyai nilai kesejarahan, menjadi objek studi tentang sejarah meliputi kurun waktu ditemukan catatan-catatan tentang sejarah, masuknya pengaruh bangsa lain. Benda-benda tersebut pernah digunakan berhubungan dengan kejadian/peristiwa sejarah. Koleksi-koleksi yang dipamerkan antara lain artefak, catatan dan naskah kuno, gambar-gambar ilustrasi, miniatur, dan foto-foto.

5. Numistika dan Heraldika

Koleksi numismatik merupakan benda-benda yang pernah beredar dan digunakan masyarakat seperti koin, uang kertas, dan token. Sedangkan koleksi heraldika berupa lambang-lambang, medali/tanda jasa, cap/stempel, dan amulet.

6. Filologika

Benda koleksi yang merupakan hasil budaya manusia masa lampau berbentuk tulisan tangan. Koleksi seperti ini sangat banyak ditemukan di daerah Pulau

Penyengat yang memang terkenal sebagai kawasan budaya sastra Melayu. Naskah-naskah tersebut berisikan hal-hal yang berhubungan dengan ajaran agama, hukum, silsilah, perjanjian, dan lain sebagainya.

7. Foto Foto Bersejarah

Salah satu andalan di setiap museum adalah koleksi foto sejarah, demikian pula dengan Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Koleksi foto sejarah yang dimiliki diharapkan dapat membangkitkan rasa cinta kepada Tanjungpinang yang terus berkembang seperti tergambar pada foto-foto yang ditampilkan. Hal ini tentu saja akan dapat pula mengundang rasa nostalgia yang memberikan nilai tambah

terhadap Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah.

8. Pelaminan

Satu lagi andalan Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah adalah Pelaminan Melayu yang ditata sedemikian rupa sehingga diharapkan pengunjung akan terbawa pada suasana pernikahan Melayu yang sebenarnya. Di ruang yang khusus diperuntukkan untuk pelaminan ini menggambarkan bahwa adat istiadat pernikahan Melayu tidak pernah dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat Tanjungpinang yang masyarakatnya terdiri dari berbagai kaum.

Hasil Analisis

Tabel 3
Hasil reduksi data

No	Keterangan	Kelompok Data			Kategori Data	
		Pengakuan	Penilaian	Pengungkapan	Inti	Pendukung
1	Kartu Inventaris Barang	✓		✓	✓	
2	Data Koleksi Museum	✓			✓	
3	Foto Koleksi (sebagian)					✓
4	Buku Induk Tanjungpinang	✓			✓	
5	UU RI No. 11 Th 2010		✓			✓
6	Form Registrasi Cagar Budaya		✓			✓
7	PP 71 No. 07 Tahun 2010					✓

Sumber: Hasil olahan, 2020

Aset Bersejarah Dalam Perspektif Pengelola

Menurut pengelola Museum Sultan Badrul Alamsyah, karakteristik dari aset bersejarah yaitu sesuatu yang memiliki nilai dalam perjalanan sejarah negara ini atau segala sesuatu baik berbentuk benda, bangun, situs, kawasan yang termasuk dalam kategori cagar budaya akan dimasukkan juga sebagai kategori aset bersejarah. Aset bersejarah masuk dalam kelompok aset karena memiliki sesuatu yang bernilai karena ada value yang melekat pada benda tersebut. Dalam pengakuan suatu aset bersejarah membutuhkan anggaran tertentu yang nantinya akan dibebankan pada anggaran rutin dinas yang berkaitan dengan kegiatan imbal jasa penemuan. Imbal jasa yang diberikan berdasarkan keaslian dan kondisi dari aset tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tentang Cagar Budaya. Koleksi yang dimiliki Museum Sultan Badrul Alamsyah adalah 80 koleksi yang terletak di setiap sudut museum tersebut.

Metode Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian suatu aset bersejarah termasuk unik, karena aset yang dimiliki harus dinilai bukan dengan nilai moneter sehingga tidak dapat disalahgunakan untuk diperjual-belikan. Termasuk koleksi aset bersejarah pada Museum Sultan Badrul Alamsyah yang dianggap tidak memiliki nilai karena semakin lama umur dari suatu aset bersejarah tersebut maka dianggap nilainya tak terhingga. Dalam

penilaian suatu aset bersejarah, Museum Sultan Badrul Alamsyah tidak melakukan penilaian sendiri melainkan melalui pihak BPNB selaku pusat Cagar Budaya Kepulauan Riau. Menurut pihak BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) Kepulauan Riau, penilaian sebuah aset bersejarah dilihat dari konteksnya yaitu langsung dari lapangan atau dari penemuan orang lain. Sebuah aset bersejarah akan dikatakan bernilai tinggi tergantung dari nilai keaslian aset tersebut. Karakteristik Cagar Budaya berdasarkan pada UU RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pengakuan Aset Bersejarah

Untuk pengakuan aset bersejarah pada Museum Sultan Badrul Alamsyah akan dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak BPNB mengenai kelayakan aset bersejarah. Semua aset bersejarah yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah, namun ada juga yang akan dibawa oleh pihak BPNB sebagai langkah pelestarian cagar budaya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada pihak pengelola Museum diperoleh informasi bahwa pengelola kerjasama dengan masyarakat sekitar. Barang - barang yang ada di museum akan didaftarkan pada BPNB Kepulauan Riau sebagai benda Cagar Budaya, bahkan barang - barang tersebut sudah diregistrasikan ke pihak pusat atau nasional dengan mengunggah foto dan deskripsi aset bersejarah yang didapat dari tim arkeolog BPNB.

Pengungkapan Dan Penyajian Aset Bersejarah

Menurut PSAP 07 - Akuntansi Aset Tetap paragraf 64 Pemerintah daerah tidak diharuskan untuk menyaji kan aset bersejarah di Laporan Posisi Keuangan namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun dalam kasus ini Museum Sultan Badrul Alamsyah maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang tidak melakukan penyajian pada CaLK, sehingga aset bersejarah juga tidak dilaporkan dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, aset bersejarah Museum Sultan Badrul Alamsyah tidak dilaporkan dalam CaLK dikarenakan ketidakpahaman pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas kewajiban mereka yang tertera pada PP 71 No. 07 tentang pelaporan aset bersejarah pada CaLK. Menurut Bagian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menangani tentang pencatatan aset, mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mencatat “benda-benda purbakala” pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebatas yang memiliki nilai dan pencatatan dilakukan secara keseluruhan se-Kota Tanjungpinang tanpa adanya keterangan lokasi yang jelas. Sehingga aset-aset bersejarah yang ada di Museum Sultan Badrul Alamsyah tidak dilaporkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan karena dianggap tidak memiliki nilai. Sedangkan hasil penelitian dari pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang, bpkadaset bersejarah tidak dilaporkan dalam CaLK tahunan dikarena pihaknya hanya merekap hasil pelaporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain hal itu, menurut salah satu staf bagian Akuntansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang tidak mengungkapkan dan menyajikan aset bersejarah pada CaLK dikarenakan pihak BPK juga tidak pernah menanyakan atau mempermasalahkan mengenai aset bersejarah yang ada pada CaLK.

Menurut hasil penelitian, kedua Dinas tersebut masih belum paham atas kewajiban pengungkapan aset bersejarah Museum Sultan Badrul Alamsyah tersebut, dikarenakan masih ada anggapan bahwa tidak efektif dan efisien jika harus mengungkapkan aset bersejarah Museum Sultan Badrul Alamsyah secara terpisah dengan aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah masih terjadi perdebatan tentang aset bersejarah karena pengelola Museum Sultan Badrul Alamsyah masih mengaitkan pengertian aset bersejarah dengan cagar budaya. Dalam segi pengakuan,

pihak Museum Sultan Badrul Alamsyah akan mengakui temuan sebagai aset bersejarah setelah mendapat validasi dari pihak BPNB Kepulauan Riau. Aset bersejarah dicatat tanpa nilai karena memiliki umur yang panjang sehingga dinilai sangat berharga.

Namun, pengelola Museum Sultan Badrul Alamsyah tidak melakukan penilaian sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari pihak BPNBKepulauan Riau. Sedangkan dalam praktik akuntansi, pengelola Museum Sultan Badrul Alamsyah atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP 07, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan CaLK.

DAFTAR PUSTAKA

- Act Accounting Policy., 2009. *Heritage and Community Assets: Measurement of Heritage and Community Assets*.
- Agustini, A. T., & Putra, H. S., 2010. Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. *Jeam*, X(1), 1–29.
- Anessi-Pessina, E., Caruana, J., Sicilia, M., & Steccolini, I., 2019. Heritage: the priceless hostage of accrual accounting. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 285–306. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2018-0263>
- Aversano, N. and Ferrone, C., 2012. The accounting problem of heritage assets. *Proceedings in ARSA-Advanced Research in Scientific Areas*, (1).
- Aversano, N., Christiaens, J., Tartaglia Polcini, P., & Sannino, G., 2019. Accounting for heritage assets: An analysis of governmental organization comment letters on the IPSAS consultation paper. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 307–322. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2018-0275>
- Biondi, L., & Lapsley, I., 2014. Accounting, transparency and governance: The heritage assets problem. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 11(2), 146–164. <https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2014-0035>
- Boujdad Mkaem, A., Zakriti, A., & Nieuwenhuysen, P., 2018. Pay or preserve: a new approach to valuing cultural heritage. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 8(1), 2–16. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-11-2014-0040>
- Chalhoub, M. S., 2018. Cultural heritage in sustainable development: Stone houses as environmental assets in the East Mediterranean. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 8(1), 30–46. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2017-0040>
- Cordazzo, M., & Rossi, P., 2020. The influence of IFRS mandatory adoption on value relevance of intangible assets in Italy. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(3), 415–436. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2018-0069>
- Ellwood, S dan Greenwood, M., 2015. *Accounting for Heritage Assets: Does measuring economic value 'kill the cat'?. Critical Perspectives on Accounting*.
- Financial Reporting Statements (FRS)., 2009. *Heritage Assets. Accounting Sandards Board United Kingdom*.
- Frey, H., & Oehler, A., 2014. Intangible assets in Germany: Analysis of the German stock market index DAX and a survey among the German Certified Public Accountants. *Journal of Applied Accounting Research*, 15(2), 235–248. <https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2014->

- 0068
- Generally Recognised Accounting Practice., 2012. *National treasury. Departement National Treasury Republic of South Africa.*
- Ghozali., I., 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Educational Research*, 54(1), 3–8.
- Gibbon, J., Joshi, P. L., & Gibbon, J., 1999. The role of intangible assets and liabilities in firm performance: empirical evidence Abdifatah Ahmed Haji, Nazli Anum Mohd Ghazali., *Journal of Applied Accounting Research Bahrain.*
- Ginzarly, M., & Teller, J., 2018. Eliciting cultural heritage values: landscape preferences vs representative images of the city. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 8(3), 257–275. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2017-0031>
- Nawawi, H. and Martini, M., 2005. *Penelitian terapan.* Gadjah Mada University Press.
- International Public Sector Accounting Standards Board., 2010. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment.* International Federation of Accounting. New York.
- Lee, S., 2010. Rethinking conservation: managing cultural heritage as an inhabited cultural landscape. *Built Environment Project and Asset Management*, 34(1), 1–5.
- Lopez-Guzman, T., & Gonzalez Santa-Cruz, F., 2016. International tourism and the UNESCO category of intangible cultural heritage. *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research*, 10(3), 310–322. <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-03-2015-0025>
- Miles and Huberman., 1992. *Analisis Data Kualitatif.* UIP.
- Moleong, L. J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.
- Napier, C. J., & Giovannoni, E., 2020. Accounting for heritage assets: Thomas Holloway’s picture collection, 1881–2019. *British Accounting Review*, xxx, 100944. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100944>
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah., 2010. *Nomor 07: Aset Tetap.*
- Rheingold, H., 2017. Multitudes inteligentes/ Smart Mobs: La Proxima Revolucion Social/ the Next Social Revolution (Cibercultura). *Journal of Intellectual Capital*, 18(3), 470–485.
- Roders, A. P., & van Oers, R., 2014. Wedding cultural heritage and sustainable development: Three years after. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 4(1), 2–15. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-04-2014-0015>
- Saldaña, J., 2003. Dramatizing Data: A Primer. *Qualitative Inquiry*, 9(2), 218–236. <https://doi.org/10.1177/1077800402250932>
- Schauten, M., Stegink, R., & de Graaff, G., 2010. The discount rate for discounted cash flow valuations of intangible assets. *Managerial Finance*, 36(9), 799–811. <https://doi.org/10.1108/03074351011064663>
- Settembre Blundo, D., Maramotti Politi, A. L., Fernández del Hoyo, A. P., & García Muiña, F. E., 2019. The Gadamerian hermeneutics for a mesoeconomic analysis of Cultural Heritage. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 9(3), 300–333. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-09-2017-0060>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya